



Pemda DIY Terima 10 Aduan Soal THR

■ **Disnakertrans Deteksi Dini 350 Perusahaan Terkait Tunjangan Hari Raya**

YOGYA, TRIBUN - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY melakukan deteksi dini terhadap lebih dari 350 perusahaan di DIY terkait kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Upaya deteksi dini dilakukan untuk memastikan perusahaan dapat membayar THR secara penuh tahun ini.

Perlu diketahui, ratusan perusahaan tersebut di tahun-tahun sebelumnya dilaporkan mengalami permasalahan dalam membayar THR. "Deteksi dini ini dilakukan kepada mereka perusahaan yang pada tahun kemarin dan tahun sebelumnya memiliki permasalahan terkait pemberian THR," terang Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadhi saat dihubungi, Rabu (20/4).

Deteksi dini dilakukan baik itu secara langsung dengan mendatangi perusahaan maupun dilakukan dengan sosialisasi secara daring. Aria menegaskan, pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja untuk tahun ini tidak boleh dicicil. Selain itu, harus sesuai dengan regulasi pemerintah pusat.

"Jadi tahun ini wajib diberikan full, sesuai Permenakerjanya (Peraturan Menteri Tenaga Kerja), PP (Peraturan Presiden), maupun regulasi lainnya," tuturnya.

Guna mengantisipasi permasalahan pembayaran, Disnakertrans DIY telah membuka posko aduan di kantor Disnakertrans Kabupaten/kota maupun provinsi. Layanan aduan juga dibuka secara daring melalui aplikasi Sasadhana yang bisa diakses melalui situs resmi Disnakertrans DIY dengan alamat www.nakertrans.jogjaprov.go.id.

"Untuk layanan di aplikasi online juga kita selenggarakan dan terintegrasi juga dengan kabupaten/kota. Juga ada yang dilakukan secara nasional melalui sistem atau website Siapkerja. Jadi kami ada tiga kapal," sambungnya.

Dia melanjutkan, hingga kemarin pihaknya telah menerima 10 aduan terkait pembayaran THR. Enam aduan di antaranya telah tertangani sedangkan

sisanya masih dalam tahap mediasi. Adapun jenis pengaduan yakni terkait perusahaan yang ingin membayar THR secara dicicil.

Hal itu menyalahi ketentuan pusat yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan pembayaran secara penuh. THR juga wajib diberikan maksimal tujuh hari sebelum hari raya.

"Dari perusahaan pemahamannya masih mencicil. Yang masuk pengaduan maksimal mau dua kali dicicil. Kita dalam upaya memediasi agar dibayarkan penuh," ujarnya.

Aria menjelaskan, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) No 36/2021, perusahaan atau pengusaha yang tidak patuh dalam pembayaran THR dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

"Tapi kita kan nggak pingin sampai ke sana. Jadi prinsipnya setiap ada aduan langsung kita koordinasikan. Kita berharap tahun ini dapat dibayarkan penuh," terangnya.

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendesak para pengusaha di wilayahnya, supaya segera menyelesaikan THR bagi karyawan. Menurutnya, pemberi kerja harus sanggup menyuguhkan kejelasan, terkait jumlah dan waktu pembayaran.

"THR itu sifatnya wajib dan harus ditunalkan. Kalau tidak, sanksi jelas ada, mulai dari administratif, dan penghentian sementara. Saya tidak mengancam loh, tidak, tapi memang ketentuannya begitu," tandasnya.

Sesuai ketentuan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), THR harus dibayarkan setidaknya H-7 lebaran, dan harus ditunalkan penuh tanpa dicicil. Oleh sebab itu, Haryadi mendesak perusahaan, agar memberikan kepastian, mengenai informasi kapan tunjangan itu dicairkan.

"Pastikan jumlah dan waktunya. Ha-

PASTIKAN PEMBAYARAN

- Disnakertrans DIY deteksi dini terhadap lebih dari 350 perusahaan di DIY soal THR.
- Upaya ini untuk memastikan perusahaan membayar THR secara penuh.
- Pemberian THR oleh perusahaan kepada pekerja untuk tahun ini tidak boleh dicicil. Selain itu,
- Ada 10 aduan terkait THR, enam diantaranya sudah selesai.

nus transparan itu, ya, ngga ada rahasia-rahasiaan. Pekerja ini punya kebutuhan pribadi, sosial, atau rumah tangga kan," katanya.

Sudah memantau

Kabid Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogya, Rihari Wulandari mengatakan, pihaknya sudah menggelar pemantauan THR di 160 perusahaan. Mayoritas, perusahaan itu bergerak di sektor pariwisata, mulai hotel, hingga restoran.

"Mereka menyatakan siap, karena melihat ekonomi di kota yang mulai menggeliat. Bahkan, beberapa yang kita datangi door to door kemarin, THR sudah dibayarkan sejak 10 April. Jadi, teman-teman pekerja memang sudah agak ayem, sampai sejauh ini," ujar Wulan.

Ia menjelaskan, instansinya hingga kini baru menerima sebanyak dua permohonan konsultasi dari perusahaan, soal mekanisme pembayaran THR tahun ini. Otomatis, pihaknya pun segera melakukan tindak lanjut, agar jangan sampai polemik meluas dan mengorbankan tenaga kerja.

"Itu yang satu masuk ke aplikasi Kementerian dan yang satu langsung ke kami. Ternyata yang satu itu terjadi kesalahan kontrak, tapi sudah kita luruskan, dan mereka bersedia membayar THR pada karyawan," tegasnya. (tro/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005